

PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

DESIANGGRAINI

Nim : 502016027

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS



NAMA : Desi Anggraini
NIM : 50 2016 027
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Drs. Edy Kastro, M.Hum
2. Hendri S, SH., M.Hum

(
(
(

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH

2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

(
(
(
(
(

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desi Anggraini
NIM : 50 2016 027
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, februari 2020

Yang menyatakan,



Desi Anggraini

MOTTO :

*“Anda hidup hanya sekali, tetapi jika anda melakukannya dengan benar,
sesakli saja sudah cukup”*

Ku Persembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda (PirDaus) dan Ibunda (Asnawati) tercinta
- ❖ Saudaraku (Anjarwati) yang tersayang
- ❖ Dulurs Segekkuh (Winda Ririz) tersayang
- ❖ Calon Pendamping Hidupku (M.Nurhidayat)
- ❖ Dosen-Dosen FH UMP
- ❖ Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK

PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS

DESI ANGGRAINI

Berdasarkan Pasal 244 KUHAP dinyatakan bahwa terhadap perkara pidana yang pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dari ketentuan tersebut jelas dalam KUHAP tidak mengenal kasasi terhadap putusan bebas yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi. Namun dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14.PW.07.03 tentang TPP KUHAP yang pada angka 19 disebutkan terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. Dengan demikian putusan bebas yang tidak dibolehkan oleh Pasal 244 KUHAP telah dimungkinkan dilakukan kasasi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan putusan bebas yang bagaimana dapat diajukan kasasi, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya putusan bebas dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP, untuk mengetahui apakah terhadap putusan bebas memiliki kepastian hukum. Untuk memperoleh data dalam penulisan ini hanya menggunakan tehnik pengumpulan data sekunder yaitu dengan hanya diperoleh dari literature kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan masalah diteliti, serta bahan-bahan lain seperti jurnal dan dokumen-dokumen. Kenyataannya dengan dikeluarkan Kepmen Kehakiman No. M.14.PW.07.03 tersebut Jaksa Penuntut Umum setiap putusan bebas murni maupun bebas tidak murni yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi tetap mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hokum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) dan ayat (6) KUHAP, cara mengadili yang dilakukan Pengadilan Tinggi tidak dilaksanakan menurut undang-undang, Putusan Pengadilan Tinggi bukan merupakan putusan murni, melainkan putusan tidak murni. Disarankan TPP KUHAP dan yurisprudensi yang dijadikan dasar untuk kasasi terhadap setiap putusan bebas yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi dapat ditinjau kembali karena tidak cukup kata dijadikan dalil bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana dimaksud Pasal 244 KUHAP karena TPP KUHAP merupakan produk keputusan kehakiman dan putusan hakim yang berkekuatan hokum tetap yang telah menjadi yurisprudensi sejak tahun 2000 bukan merupakan sumber tertib hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci : Putusan Bebas dan Kasasi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum **“Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Bebas”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. ABID DJAZULI, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH., Sp.N, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum dan Bapak Hendri S, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati fakultas Hukum Uviversitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Adinda, Kekasih dan Sahabat, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2020
Penulis,

DESI ANGGRAINI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Tipe Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	11
3. Alat Pengumpulan Data.....	12
4. Analisis Data.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penuntut Umum	16
1. Jaksa, Penuntut Umum, dan Kejaksaan.	16
2. Kewenangan Penuntut Umum	19
3. Prapenuntutan.	21
4. Surat Dakwaan.	23
5. Penuntutan dan Tuntutan Pidana	30
B. Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana	35
C. Macam-macam Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim.....	41
1. Upaya Hukum Biasa	42
2. Upaya Hukum Luar Biasa.....	46
D. Pengertian Kasasi dan Upaya Hukum Kasasi	49

BAB III PEMBAHASAN

A. Alasan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan <i>Bebas</i>	52
B. Tata Cara Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Bebas	64
1. Pihak Yang Berhak Mengajukan Kasasi.....	64
2. Permohonan Diajukan Kepada Panitera	66
3. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan Kasasi	67
4. Alasan-alasan Kasasi	68
5. Pemohon Wajib Mengajukan Memori Kasasi	72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia itu sejak dilahirkan telah mempunyai naluri untuk hidup bersama-sama dengan sesama manusia lainnya. Naluri seseorang untuk hidup bersama dengan orang-orang lain ini menimbulkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Namun demikian apa yang dianggap teratur oleh seseorang belumlah tentu dianggap teratur pula oleh orang yang lainnya. Oleh karena masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda mengenai keteraturan ini, maka tidak luput kemungkinan akan terjadi bentrokan kepentingan di dalam masyarakat, hal inilah yang harus dicegah agar tetap terjaganya ketertiban dan keamanan dalam pergaulan masyarakat sehari-hari.

Masalah ketertiban dan keamanan memang merupakan hal yang terpenting bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Mana mungkin masyarakat akan merasa aman dan tenteram jika di sana sini masih banyak terdapat gangguan keamanan.

Gangguan keamanan ini dapat berupa gangguan yang sifatnya berupa gangguan fisik yang mengancam jiwa manusia atau dapat juga berupa gangguan terhadap harta benda yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itulah maka sangat diperlukan sekali adanya aturan hukum yang akan mengatur setiap sikap tindak masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Antisipasi atas kejahatan tersebut di antaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum.

Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.¹

Hukum pada dasarnya semua bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang baik dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban dan suatu kepastian hukum.

Ilmu hukum mengenal adanya perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Perbedaan antara hukum publik dan hukum privat ini dalam literatur sering dilihat dari tujuan hukum itu sendiri. Mengenai tujuan hukum publik dan hukum privat bahwa tujuan hukum publik adalah kepentingan perorangan dari warga negara.

Aturan hukum itu dengan demikian dapat dimengerti bahwa apabila bertujuan untuk mengatur kepentingan umum berarti bahwa hukum tersebut merupakan bagian

¹Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, 2004, hlm 2

dari hukum publik. Sedangkan apabila aturan hukum itu bertujuan untuk mengatur kepentingan perorangan berarti bahwa hukum tersebut merupakan bagian dari hukum privat.

Hukum pidana merupakan salah satu bidang hukum yang diatur dari bagian hukum publik. Pada dasarnya semua hukum semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat, termasuk juga hukum pidana. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dan hukum memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain yang pada umumnya memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang terdapat dalam buku itu benar-benar akan ditaati. Akan tetapi dalam satu hal, hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum lain pada umumnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mr.J.M. Van Bemmelen tentang hukum pidana.

Pada prinsipnya perbedaan yang terpenting antara hukum pidana dengan hukum lainnya ialah soal penambahan sanksi dengan sengaja.² Mengenai hukuman yang akan diterima oleh pelaku pelanggaran terhadap keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan dalam hukum pidana ini bentuknya beraneka ragam sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu terdiri atas :

- a. Pidana pokok, berupa :
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Pidana Tambahan, berupa :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang yang tertentu
 3. Pengumuman keputusan hakim

Adanya penderitaan-penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman-hukuman seperti tersebut diatas, menyebabkan hukuman pidana mendapatkan suatu tempat tersendiri diantara hukuman-hukuman yang lain.

Sebagai upaya pembatasan terhadap penerapan dan pelaksanaan hukum pidana ini, maka diperlukan pula suatu aturan atau ketentuan yang mengatur tentang penerapan dan pelaksanaan hukuman pidana materil tersebut yang berupa hukum pidana formal.

Peraturan mengenai semua penentuan kapan dan dalam hal apa kepada pelaku yang telah memenuhi larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana dinamakan hukum

²J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum pidana Materil bagian umum*, Bina cipta, 1987, hlm17

materil. Sedangkan bagaimana menentukan penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah memenuhi larangan tersebut, bagaimana prosedur atau cara untuk menuntut ke muka pengadilan terhadap orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana disebut hukum pidana formal.³

Hukum pidana materil pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Formal diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Didalam hukum acara pidana ada dua kepentingan hukum yang harus dijamin, yaitu :

1. Kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan masyarakat, yang disebut ketertiban hukum (*rechtserde*) atau ketertiban umum yang harus dijamin supaya masyarakat dapat melangsungkan hidupnya secara aman dan tenteram.
2. Kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan individu, yang terdiri dari hak-hak asasi manusia (*human right*), yang harus dijamin pula.⁴

Hukum acara pidana ditunjukkan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara kedua kepentingan hukum tersebut. Jadi hukum acara pidana harus dapat membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menjadi sewenang-wenang disatu pihak dan di lain pihak kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum sehingga hak-hak asasi manusia terjamin.

Hukum acara pidana dalam kaitannya dengan peradilan pada pokoknya menentukan suatu tatanan beracara untuk seluruh proses perkara pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang atau peraturan lainnya. Tatanan tersebut menjadi aturan bekerja bagi alat perlengkapan negara yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi tersangka atau orang lain. Ketentuan tentang tatanan beracara perkara pidana mulai dilaksanakan ketika timbul dugaan terjadi perbuatan pidana dan berakhir untuk menetapkan keputusan hukum yang tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Hukum acara pidana pada hakikatnya menjadi saluran untuk keselarasan terhadap penyelesaian pertentangan kepentingan yang ditimbulkan oleh hakikat dari kejahatan dan pelanggaran hukum pidana. Namun untuk menyelaraskan kepentingan itu tidak selamanya dapat diselesaikan dengan mudah, sehingga diperlukan aparat negara yang kuat dan berwibawa untuk mengurusnya yaitu badan kehakiman, susunan badan kehakiman yang masuk dalam bagian pengertian hukum acara pidana, diartikan meliputi susunan struktur organisasi badan kehakiman dan kekuasaan badan kehakiman.

Susunan badan kehakiman dengan berbagai model penegakkan hukum serta kewenangan peradilan tersebut, menjadi landasan beracara untuk menyelesaikan pertentangan kepentingan hukum yang diakibatkan oleh perbuatan dalam melawan hukum pidana.

³Syarifuddin Pettanasse, Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 2000, hlm 67

⁴Ibid, hlm 77

Kekuasaan kehakiman diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan peradilan. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara, seperti halnya badan kekuasaan negara lainnya, hal ini ditegaskan pada Pasal 1 UU No.4 Tahun 2004 yang menyatakan :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dalam batas melaksanakan penyelenggaraan peradilan saja kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung.⁵ UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa putusan pengadilan yang disebut dalam Pasal 191 :

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di bidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Jika peradilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintah untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali kerana ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Dilihat dari Pasal 191 Hukum Acara Pidana, terhadap putusan bebas tidak dapat di lakukan upaya hukum akan tetapi pada praktek terjadi upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Dalam hal demikian Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan Kasasi terhadap putusan-putusan yang dijatuhkan terakhir oleh pengadilan-pengadilan yang lain. Serta juga melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan.

Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No.8/1981), mengenal 2 (dua) macam upaya hukum, yaitu :

1. Upaya hukum biasa, terdiri dari ;
 - a. Banding
 - b. Kasasi (*cassatie in het belang van de partij*)
2. Upaya hukum luar biasa, terdiri dari :
 - a. Kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van de wet*)
 - b. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap(*herzieng*)

⁵M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 14

Masalah upaya hukum kasasi diatur dalam bagian kedua Bab XVII, mulai dari Pasal 244 sampai Pasal 258 Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No.8/1981). Ketentuan yang menjadi dasar kasasi adalah Undang-undang No. 14 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman, yaitu Pasal 10 Ayat (3) Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 258, hukum acara kasasi yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bukan hanya berlaku sebagai hukum acara kasasi bagi lingkungan peradilan umum saja, tetapi berlaku juga bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Kewenangan pemeriksaan kasasi berada ditangan Mahkamah Agung, yang merupakan salah satu konsekuensi yuridis dan logis dari Mahkamah Agung sebagai peradilan tinggi.

Mahkamah Agung merupakan peradilan terakhir bagi semua lingkungan peradilan atau dengan kata lain, Mahkamah Agung adalah peradilan “kasasi” bagi semua lingkungan peradilan. Mengenai upaya hukum kasasi, dalam ketentuan Pasal 244 Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No.8/1981) dinyatakan bahwa :

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Menurut ketentuan Pasal 244 Undang-undang Hukum Acara Pidana, putusan perkara pidana yang bisa mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi adalah Terdakwa atau Penuntutan Umum, kecuali terhadap putusan bebas. Akan tetapi dalam kenyataannya terhadap putusan bebas Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Maka untuk menuluri lebih jauh lagi mengenai upaya hukum kasasi ini khususnya kasasi terhadap putusan bebas, maka penulis ingin menyajikan suatu tulisan dalam bentuk skripsi yang digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan diberi judul : **”PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Apakah alasan jaksa penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas ?
2. Bagaimanakah cara pengajuan kasasi terhadap putusan bebas ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai upaya hukum kasasi. Namun untuk mempersempit ruang lingkup penelitiannya maka dalam hal ini penulisan akan membatasi pembahasan hanya pada upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian untuk mempersempit ruang lingkup objek penelitiannya maka dalam hal ini penulis membatasi pembahasan hanya terbatas pada upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Menjelaskan dasar atau alasan jaksa penuntut umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas.
2. Menggambarkan cara pengajuan kasasi terhadap putusan bebas.

Penulisan dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara Teoritis maupun secara Praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan berguna dan bermanfaat sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai pengajuan kasasi terhadap putusan bebas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap semua pihak dalam upaya hukum kasasi khususnya pengajuan kasasi terhadap putusan bebas.

D. Kerangka Konseptual

1. Pengajuan, merupakan proses, cara, perbuatan mengajukan; pengusulan; pengedepanan.⁶

⁶<http://jagokata.com/arti-kata/pengajuan.html>. (diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 20.13 WIB)

2. Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No.1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No.8 Tahun 1981 dan UU No.14 Tahun 1985 jo. UU No.5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.⁷
3. Putusan bebas dirumuskan Pasal 191 (ayat 1) Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana (KUHAP) yang berbunyi, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas”.⁸

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian “yuridis normatif didukung oleh data yang bersifat yuridis” dalam penelitian hukum normatif teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Studi kepustakaan merupakan metode utama yang dipakai dalam penelitian yuridis normatif.

2. Sumber Data

⁷<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kasasi> (diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 20.23 WIB)

⁸<http://click-gtg.blogspot.com/2008/09/putusan-bebas-vrijspraak.html?m=1> (diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 20.45 WIB)

Untuk penulisan skripsi ini, jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersumber pada :

a. Data sekunder : Data yang diperoleh dari Bahan Pustaka dan bahan-bahan hukum yang ada dan mengangkat permasalahan upaya hukum kasasi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
2. Bahan Hukum sekunder, Yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum ensiklopedi dan seterusnya.⁹

b. Data primer : Sebagai data pendukung yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

3. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat pakar hukum yang dapat dibaca dari literature, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah-masalah yang diteliti sehingga dapat menunjukkan jalan pemecahan permasalahan.

⁹Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), 2006, hlm 52

4. Analisa Data

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis Deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang berasal dari data tertulis kemudian diolah, dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat diambil kesimpulan dengan model hukum logika yang ditempuh melalui prosedur penalaran, yaitu prosedur deduktif dan induktif,¹⁰ yang kemudian dapat menjawab permasalahan dalam bentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I :

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Kerangka Konseptual
- E. Metode Penelitian
 1. Sifat Penelitian
 2. Sumber Data
 3. Alat Pengumpulan Data
 4. Analisis Data
- F. Sistematika Penulisan

¹⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 10

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**A. Penuntut umum**

1. Jaksa, penuntut Umum, dan kejaksaan
2. Kewenangan Penuntut Umum
3. Prapenuntut
4. Surat dakwaan
5. Penuntutan dan Tuntutan Pidana

B. Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana**C. Macam-macam Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim**

1. Upaya Hukum Biasa (*Gewone Rechtsmiddewil*)
2. Upaya Hukum Luar Biasa (*Buitengewone Rechtsmiddelen*)

D. Pengertian Kasasi dan Upaya hukum Kasasi**Bab III : PEMBAHASAN****A. Alasan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan kasasi Terhadap Putusan Bebas****B. Tata Cara Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Bebas**

1. Pihak Yang Berhak Mengajukan Kasasi
2. Permohonan Yang Diajukan Kepada Panitera
3. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan Kasasi

4. Alasan-alasan Kasasi

5. Permohonan Wajib Mengajukan Memori Kasasi

Bab IV: PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Hamzah, Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, 1987
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2002
- Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, 2004
- Harahap M. Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- , *Pembaharuan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Jakarta 2003
- Harun M. Husein, *Kasasi Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- , *SURAT DAKWAAN Teknis Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta
- J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materil bagian umum*, Bina Cipta, 1987
- Laden Marpaung, *Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2000
- Laden Marpaung, *Putusan Bebas Masalah Dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakkarta 1995
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Penggabean, Henry P, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Peraktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, 2001
- Simanjuntak, Osman, *Teknis Penuntutan dan Upaya Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1995

Simorangkir, J.C.T, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, 2007

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), 2006

Syarifuddin Pettanase, Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Indrala: Universitas Sriwijaya, 2000

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Sumber Lainnya

<http://jagokata.com/arti-kata/pengajuan.html>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 20.13 WIB

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/kasasi>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 20.23 WIB

<http://click-gtg.blogspot.com/2008/09/putusan-bebas-vrijspraak.html?m=1>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019 pukul 20.45 WI